



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **163** TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN TAMAN DI HALAMAN
BELAKANG RUMAH DINAS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kebersihan dan keindahan di lingkungan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu pembuatan taman di belakang Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang biaya pelaksanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan dilaksanakan secara Swakelola ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan taman sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN TAMAN DI HALAMAN BELAKANG RUMAH DINAS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Memunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan taman di halaman belakang Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan biaya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan pada pasal 2.3.2.1017 digit 20 (biaya pengadaan operasional sarana kebersihan).

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini disesuaikan dengan Keadaan Kemampuan Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 Mei 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya.

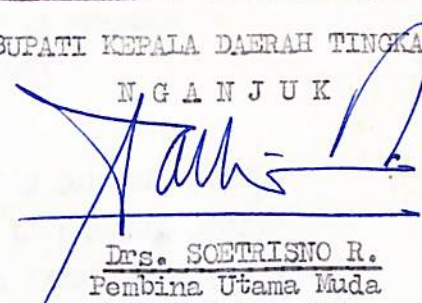
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
NIP 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wi-
layah III- Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wi-
layah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Penyus-
unan Program Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD
Jawa Timur di Nganjuk ;
10. Sdr. Pemimpin Proyek dan
Bendaharawan Proyek
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.